

Kontroversi Amandemen Konstitusi Jepang

Mala Mardialina

Direktur Institut Demokrasi

Abstract:

This study observes the controversies surrounding the plan from some elements in Japan politics to amend Japan constitution especially in article 9 on military capabilities and Japanese position as a pacifist state. This plan has sparked the opposition to it both from domestic left-wing party, NGO and states mainly from East and Southeast Asia. The opposition from domestic and international thus played a major role in Japanese politic as the government still postponing the plan.

Keywords: Japan Constitution, Military Capabilities, Regional Security Complex

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi kontroversi yang menyertai rencana sebagian elemen politik Jepang untuk mengamandemen konstitusi mereka terutama di bagian artikel 9 terkait dengan kapabilitas militer dan posisi Jepang sebagai Negara cinta damai. Rencana ini menimbulkan pertentangan yang berasal dari dalam negeri seperti partai-partai sayap kiri dan LSM serta dari negara-negara dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Pertentangan dari dalam dan luar negeri tersebut memaikan peran yang penting dalam keputusan pemerintah Jepang untuk menunda rencana amandemen konstitusi.

Kata Kunci : Konstitusi Jepang, Kapabilitas Militer, Kompleksitas Keamanan Regional

Pada masa Perang Dunia II, Jepang merupakan negara yang sangat agresif, dan konfrontatif. Invasi militernya telah meluas hampir semua negara Asia Pasifik tak terkecuali Indonesia. Dengan cara-cara konfrontatif inilah Jepang menerjemahkan politik luar negeri, hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 dua kota penting di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom atom sekutu.

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II ditandai dengan penandatanganan perjanjian penyerahan diri Jepang pada Sekutu, yang tertuang dalam Potsdam

Declaration pada tanggal 26 Agustus 1945. Akibatnya Jepang harus menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang pernah dibanggakan harus dilucuti pasukan Sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat. Amerika Serikat mengambil alih sistem pemerintahan Jepang dan harus tunduk di bawah sistemnya, dan juga harus mengakui Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat, Douglas Mac Arthur sebagai komandan tertinggi kekuatan Sekutu Pasifik, selaku *officer* pendudukan di Jepang. Keadaan ini yang menyebabkan Jepang tidak memiliki militer yang mandiri.

Praktis setelah itu tepatnya sejak tahun 1947, Jepang berdasarkan konstitusi 1947 mengubah jati diri khususnya dalam kebijakan pertahanan negara yaitu cinta damai (*Pacifism*) atau dengan sistem pertahanan yang difokuskan untuk membela diri saja. Demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari. Konstitusi baru tersebut menetapkan tiga prinsip dasar yang salah satunya menegaskan tentang sikap negara Jepang yang cinta damai. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, pada pasal 9 konstitusi Jepang 1947, secara tegas disebutkan tentang pelarangan penggunaan militer. Berdasarkan pasal 9 konstitusi Jepang 1947 yang berbunyi:

Article 9 : (1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized (Hook & McCormack, 2005: 188).

Dalam pasal tersebut di atas, secara jelas dinyatakan bahwa Jepang tidak diperkenankan untuk memiliki kapabilitas dan melakukan aktifitas militer yang kemudian melandaskan pertahanan internal dan eksternalnya kepada AS. Sejak tidak memiliki kekuatan militer, yang berarti bahwa Jepang berkonsentrasi di bidang ekonomi yang disebut kebijakan *Seikei Bunri*, yaitu pemusatan pada masalah-masalah ekonomi dan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam masalah politik dan keamanan, *Hikaku San –Gensoku* (Tiga Prinsip Non Nuklir), *Senshu Boei* yaitu pembangunan militer yang bersifat membela diri dan *Sogo Anzen Hosho* atau keamanan komprehensif (Abdul Irsan, 2007).

Pergolakan antar kelompok dalam menilai pasal 9 telah dimulai ketika konstitusi 1947 diadopsi oleh Jepang. Pergolakan tersebut telah membawa perdebatan panjang mengenai bagaimana Jepang bisa mempertahankan dan

memelihara keamanan dan stabilitas negara ketika pasal 9 telah melarang Jepang untuk membangun kekuatan militernya. Pandangan yang berbeda itu nampaknya mengarah pada dominasi kaum pasifis kala itu yang memang sedang berkuasa. Tidak dipungkiri bahwa pada tahun 1950 sampai 1980-an, fokus utama Jepang adalah membangun kekuatan ekonomi mereka daripada militer.

Hal ini membuktikan bahwa masalah amandemen pasal 9 kurang begitu memiliki pengaruh signifikan bagi publik Jepang. Terlebih isu perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu bersama untuk membangun Jepang pascaperang. Pertimbangan untuk mengamandemen pasal 9 kemudian mencuat kembali pada tahun 1990-an ketika Ichiro Ozawa, politisi dari Partai Demokrat (DPJ), sangat gencar menekankan perlunya membangun kembali negara Jepang sebagai negara normal yang berarti bahwa negara yang dilengkapi dengan basis militer dan pertahanan nasional. Militer memiliki arti signifikan bahkan strategis bagi suatu negara dan itu merupakan hal yang harus dimiliki Jepang. Terlebih Ozawa menilai bahwa selama ini Jepang masih memiliki ketergantungan terhadap pertahanan dan keamanan militer AS. Hal itu akan terus berlanjut manakala Jepang tidak memutuskan untuk mengamandemen pasal 9 tersebut, namun, masyarakat Jepang masih memilih untuk tetap mempertahankan pasal 9 karena mereka masih trauma atas sikap agresif Jepang yang telah mengakibatkan pertumbuhan dan kemajuan Jepang hancur. Terlebih mereka merasa diuntungkan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang kini diraih Jepang. Upaya amandemen pasal 9 tidak hanya dipengaruhi oleh domestik Jepang, namun juga dari eksternal Jepang terutama negara-negara tetangga seperti Cina dan Korea. Upaya-upaya untuk mengamandemen pasal 9 mendapat tentangan dan protes dari pihak Cina. Cina sangat mengkhawatirkan segala bentuk tindakan Jepang dalam upayanya untuk mengamandemen pasal 9 karena trauma dari sejarah masa lalu ketika Cina dijajah oleh Jepang dengan amat kejam. Begitu pula yang dialami oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara ini menolak segala upaya Jepang untuk mengamandemen pasal 9.

Wacana Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947

Selama Perang Dingin, Jepang mengadopsi suatu strategi regional isolasionis yaitu Jepang mengejar kemajuan ekonomi bersamaan dengan menghindari peran politik apapun dalam masalah keamanan internasional dan Jepang mempercayakan peranannya dalam masalah keamanan internasional kepada AS. Namun demikian kepasifan Jepang pada masalah keamanan menjadi pertanyaan pada permulaan era pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin, lingkungan strategis keamanan Asia Timur ditandai dengan kemungkinan pengurangan pasukan militer AS, ketidakpastian yang ditunjukkan oleh bangkitnya militer Cina, uji coba rudal balistik dan masalah

nuklir Korea Utara serta masih adanya konflik-konflik lain yang belum terselesaikan di kawasan mendorong para pengambil keputusan di Jepang untuk mengkaji kembali atas strategi pasifisme yang telah dianut sejak tahun 1946.

Setidaknya terdapat lima alasan kemunculan wacana amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947, **pertama**, perubahan konstelasi politik global setelah usainya Perang Dingin masih belum menunjukkan akan terbentuknya suatu tatanan internasional (*international order*) yang lebih menjanjikan kestabilan, keseimbangan, dan jaminan keamanan bagi negara dan warga masyarakat serta hubungan antar-bangsa di dunia. Kendatipun di pentas perpolitikan global tidak ada lagi ancaman konflik yang berskala universal, dilandasi oleh ideologi besar dan ditopang oleh kekuatan adikuasa dan blok persekutuan negara-negara, sebagaimana Uni Soviet dengan blok dan ideologi totaliter komunisme, namun tidak berarti pada dewasa ini geopolitik global telah bebas dari ancaman yang destruktif. Setelah AS menjadi satu-satunya kekuatan politik terbesar pasca Perang Dingin, mengakibatkan kekhawatiran Jepang dikarenakan AS sudah tidak lagi memiliki musuh utama dengan runtuhnya Uni Soviet sehingga AS bisa saja tidak memiliki alasan lagi untuk melindungi keamanan Jepang. Sudah tidak ada musuh yang harus dihadapi oleh AS sebagai kekuatan *super power* di dunia saat ini sehingga pihak Jepang perlu memikirkan masa depan keamanan negaranya ditambah dengan semakin banyaknya muncul kekuatan-kekuatan baru di dunia. Dalam hal ini Jepang perlu mengkaji kembali konstitusi damai yang selama ini telah diberlakukan.

Kedua, berakhirnya perjanjian kerjasama keamanan Jepang-AS. Pada tahun 1960, dilaksanakan penandatanganan revisi Perjanjian Keamanan Jepang dengan AS. Inti dari revisi Perjanjian Keamanan ini adalah persekutuan militer antara kedua negara dan peningkatan kemampuan pertahanan Jepang. Perjanjian keamanan Jepang-AS ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1960, dan melalui perjanjian ini Jepang berada dalam perlindungan payung keamanan Amerika Serikat, melalui penempatan sekitar 47.000 pasukan Amerika Serikat di sejumlah markas militer AS di Jepang. Sebagian besar dari jumlah tersebut diletakkan di Okinawa. Perjanjian keamanan ini berdampak sangat besar bagi Jepang dan situasi keamanan kawasan Asia Timur secara keseluruhan. Melalui perjanjian keamanan ini, kedua belah pihak diasumsikan berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan kapasitas mereka untuk menahan serangan bersenjata secara bersama-sama dan untuk saling membantu dalam kasus serangan bersenjata terhadap wilayah di bawah pemerintahan Jepang. Namun seiring dengan akan berakhirnya perjanjian keamanan Jepang-AS yang disepakati tahun 1960, menjadi pertimbangan bagi Jepang untuk memikirkan keamanan nasionalnya dengan membangun sarana militer yang lebih memadai. Hal ini dapat dilakukan jika pasal 9 konstitusi

Jepang diamandemen, sehingga memberikan keleluasaan bagi Jepang untuk membangun kapabilitas militernya.

Ketiga, desakan dari Kalangan Pengusaha. Kelompok bisnis (pengusaha) juga merupakan salah satu yang mempengaruhi pembuatan keputusan di Jepang. Dominasi peranan para pengusaha terutama pengusaha besar (zaikai) dalam proses pembuatan keputusan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hal ini disebabkan oleh pengaruh para pengusaha atas para politisi sedangkan para politisi merupakan aktor yang mengontrol birokrasi dan selanjutnya para birokrasi ini akan mempertahankan para pengusaha tetap dalam jalurnya. Dalam wacana amandemen pasal 9 konstitusi Jepang ini kelompok bisnis ikut berpartisipasi untuk memberikan opininya, yakni asosiasi bisnis utama Jepang, *Keidanren* yang menerbitkan laporan tersendiri di tahun 2005 yang mengusulkan pengakuan JSDF dan penggunaan pertahanan kolektif (<http://www.keidanren.or.jp>). *Keidanren* berpendapat bahwa penolakan Jepang yang berlanjut tentang pertahanan kolektif berarti bahwa Jepang tidak dapat mendukung tindakan aliansi mitranya. Hal ini menuntut pasal 9 konstitusi harus diubah sehingga Jepang dapat mengambil bagian dalam Perang AS di luar negeri. Kelompok ini merekomendasikan dimungkinkannya Pasukan Bela Diri Jepang untuk melakukan latihan, dalam keadaan darurat, memiliki hak pertahanan kolektif di dalam konstitusi saat ini.

Keempat, ancaman keamanan di Kawasan Asia Timur. Berdasarkan lingkungan geografik, yang disebut negara inti di Asia Timur adalah Jepang, Cina, Korea Selatan dan Korea Utara. Berbagai permasalahan yang terdapat di Asia Timur, baik yang merupakan sisa masalah lama maupun persoalan politik yang baru muncul, mengandung banyak persoalan yang cukup peka dan dapat berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas kawasan (Abdul Irsan, 2007: 160). Secara regional, Jepang telah mengalami krisis ganda pada krisis nuklir Korea Utara dan krisis Selat Taiwan antara tahun 1993 sampai tahun 1996, dan krisis nuklir Korea Utara yang kedua serta bangkitnya Cina yang telah dimulai dari tahun 2000. Jepang menganggap bahwa kemampuan militer dan persenjataan Cina sudah melampaui batas untuk keperluan pertahanan, bahkan sudah memiliki senjata ofensif yang cukup besar. Ditambah dengan kekuatan senjata nuklir Korea Utara. Melihat pada realitas ancaman dari kawasan regionalnya, Jepang memiliki alasan yang cukup kuat untuk memiliki angkatan bersenjata yang sebenarnya dan tidak hanya pasukan pertahanan belaka. Perkembangan ancaman baru dari negara-negara tetangga Jepang seharusnya dapat direspon dengan kemajuan dan peningkatan kapabilitas militer yang memadai seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Kenyataan bahwa pasal 9 konstitusi 1947 telah membatasi wewenang JSDF yang hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri saja dan membatasi dalam pengembangan persenjataan nuklir.

Pembatasan ini menjadi pemikiran di kalangan pemerintah Jepang untuk mengubah pasal 9 konstitusi 1947 untuk menjawab kondisi regional di masa kini yang semakin mengganggu stabilitas keamanan Jepang.

Kelima, menurunnya kepercayaan Jepang kepada AS. Keragu-raguan Jepang terhadap hubungan aliansinya dengan AS disebabkan oleh tindakan Amerika Serikat yang melakukan hubungan normalisasi politik dengan Cina. Pihak AS melakukan normalisasi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Jepang yang merupakan aliansi utamanya di kawasan Pasifik. Hubungan normalisasi AS-Cina dapat dikatakan unik untuk memulai suatu langkah awal dalam melakukan normalisasi hubungan, AS dan Cina melakukan komunikasi secara tidak langsung melalui duta besar Pakistan dan Rumania. AS melakukan hubungan normalisasi dengan Cina terkait dengan perang dagang yang terjadi dengan Jepang. Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi baru setelah kekalahannya di Perang Dunia II. Hal ini juga dikhawatirkan oleh AS karena Jepang bisa menjadi sebuah kekuatan baru dalam politik global, sehingga AS mencari peluang untuk melakukan normalisasi hubungan politiknya dengan Cina. Namun, tindakan AS yang secara diam-diam melakukan lobi-lobi politik dengan pihak Cina dalam menormalisasi hubungan kedua negara, merupakan sebuah pukulan telak bagi yang merupakan aliansi abadi AS. Jepang merasa perlu untuk memikirkan kembali tentang kemandirian Jepang untuk memiliki militer yang kuat tanpa adanya payung keamanan dari AS. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab keinginan Jepang untuk mengubah pasal 9 melalui amandemen konstitusi.

Tenggelamnya Wacana Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947: Faktor Internal

Tenggelamnya wacana amandemen terhadap pasal 9 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam negeri Jepang. *Pertama*, masih adanya trauma masyarakat Jepang terhadap Perang Dunia II. Trauma masyarakat Jepang diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yang menyebabkan negara Jepang kehilangan kedaulatannya dan dikuasai oleh pihak sekutu. Berdasarkan isi dari Deklarasi Potsdam, sekutu sebagai pihak pemenang dalam Perang Dunia II mempunyai hak untuk menduduki Jepang. Pada tanggal 26 Juli 1945 di kota Potsdam diadakan konferensi yang diikuti oleh 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Cina. Deklarasi Potsdam merupakan deklarasi yang berisi 13 pasal untuk menetapkan syarat-syarat penyerahan bagi Jepang. Melalui deklarasi tersebut pemerintah Jepang diberikan kesempatan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Cina untuk segera mengakhiri perang. Para pemimpin ketiga negara tersebut setuju memberikan kesempatan kepada pemerintah Jepang untuk menyerah tanpa syarat atau memilih penghancuran total dari sekutu. Pada awalnya pemerintah Jepang tidak mengindahkan deklarasi tersebut, yang menyebabkan Amerika Serikat akhirnya mengambil tindakan dengan

menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom atom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II lebih dari 50 tahun yang lalu telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Bagi Jepang, tidak hanya beban materil yang harus ditanggung, tetapi juga beban moril yang masih melekat di hati masyarakat Jepang hingga saat ini. Beban moril tersebut antara lain rasa bersalah masyarakat Jepang karena telah menciptakan perang dan melakukan perang pada saat tersebut. Selain itu, imej buruk sebagai sebuah bangsa penjajah masih cukup melekat di benak mereka. Pada akhirnya, rasa bersalah tersebut berujung kepada ketakutan masyarakat Jepang untuk kembali menghadapi perang (<http://cesarzc.wordpress.com/>).

Ancaman dari Partai Kiri untuk Memboikot Persidangan Amandemen 1947

Partai politik di Jepang memiliki beraneka ragam opini mengenai wacana amandemen pasal 9. Ada beberapa partai yang terlibat dalam isu amandemen ini, antara lain yaitu *Liberal Democratic Party*, *Democrat Party of Japan*, *New Komeito*, *Social Democrat Party of Japan*, dan *Japan's Communist Party*. *Liberal Democratic Party* (LDP) dibentuk tahun 1955 yang merupakan gabungan dari dua partai, yakni Partai Liberal dan Partai Demokrat. LDP mewakili kalangan bisnis konservatif, agrikultur, dan kepentingan birokrat untuk mengawasi draft tersebut dan mendominasi proses kebijakan. LDP berargumentasi bahwa yang terbaik untuk Jepang saat itu adalah memusatkan pada *economy recovery* dan mendukung dalam melakukan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat, dengan bersandar pada strategi *deterrence AS* (*nuclear umbrella*) yang terdapat dalam *U.S.-Japan Security Treaty*, dengan mendukung penempatan angkatan bersenjata AS di Jepang, dan merespon secara hati-hati permintaan AS supaya Jepang bisa membangun kemampuan mempertahankan diri.

Keinginan partai kanan, yakni Partai Demokrat Liberal untuk melakukan upaya amandemen terhadap pasal 9 tentunya mendapat tentangan dari partai kiri yang menunjukkan dukungannya terhadap dipertahankannya pasal 9 sebagai pasal pasifis yang harus dipatuhi bangsa Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan Partai Demokrat Liberal untuk mengamandemen pasal 9 antara lain, menerbitkan proposal amandemen dan berusaha membawa isu amandemen ini dalam sidang Parlemen Diet untuk mencapai referendum nasional. Partai Demokrat Sosial Jepang (SDPJ) dan Partai Komunis Jepang yang merupakan partai kiri menyatakan oposisinya terhadap upaya amandemen pasal 9 dari Partai Demokrat Liberal. Kedua partai kiri ini akan memboikot setiap persidangan yang akan membahas segala upaya amandemen terhadap pasal 9. Jika sidang yang membahas mengenai amandemen dilaksanakan dalam

parlemen Diet, maka mereka akan melakukan *walk out* atau keluar dari persidangan sehingga hal ini akan menunda pelaksanaan sidang tersebut.

Partai Komunis Jepang menentang segala bentuk upaya perubahan amandemen yang terus dicanangkan oleh Partai Demokrat Liberal. Partai ini juga menentang pengembangan senjata nuklir dan blok-blok militer dan menolak usaha apapun yang dilakukan untuk mengamandemen pasal 9 dalam konstitusi Jepang tentang penolakan perang. Menurut pandangan Partai Komunis bahwa segala konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan prioritas melalui jalur negosiasi dan bukan dengan penyelesaian militer.

Munculnya Gerakan-gerakan Damai dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Jepang

Wacana amandemen terhadap pasal 9 konstitusi Jepang yang terus bergulir sejak tahun 1990-an memunculkan gerakan-gerakan penentangan terhadap upaya amandemen konstitusi yang dilakukan oleh berbagai LSM di Jepang, antara lain Asosiasi Pasal 9 dan Asosiasi Peziarah Konstitusi telah mengintensifkan oposisi mereka terhadap revisi konstitusi.

Asosiasi Pasal 9 menekankan bahwa ide pasal 9 adalah sesuai dengan pemikiran tradisional Jepang dan Perdamaian Abadi Immanuel Kant yang mengatakan bahwa “Keragaman pendukung pasal 9 harus bersatu didasarkan pada keyakinan mereka sendiri dan harus terus terlibat dalam kegiatan menghentikan revisi yang merugikan dari konstitusi” (, <http://www.japan-press.co.jp/modules/news/index.php?id=118>).

Pemerintah Jepang yang terus berupaya bergerak menuju perubahan terhadap pasal 9, sebagian karena permintaan AS untuk dukungan militer dari Jepang dalam rangka ‘Perang Melawan Teror’ yang dikampanyekan oleh AS. Meskipun pembatasan dalam pasal 9, Pasukan Bela Diri Jepang secara bertahap diperluas selama bertahun-tahun telah menjadikan pengeluaran militer Jepang sebagai salah satu yang tertinggi di dunia.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah pasal 9 adalah yang terburuk pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Pada bulan September 2006, Abe mengumumkan akan mencari cara untuk melakukan revisi konstitusi dalam waktu lima sampai enam tahun ke depan. Pada bulan Mei 2007, Parlemen Diet mengesahkan undang-undang untuk mengadakan referendum nasional untuk merevisi konstitusi dan mengubah pasal 9. Meskipun Abe sudah tidak lagi berkuasa, perdebatan mengenai pasal 9 terus mengobarkan konflik dalam politik Jepang, terutama mengenai perpanjangan Undang-undang Tindakan Khusus Anti Terorisme yang telah memberikan otoritas kepada Angkatan Bela Diri Maritim untuk

mengisi bahan bakar kapal-kapal perang AS di Samudera Hindia untuk operasi militer AS di Afghanistan (<http://www.article-9.org/en/about/index.html>).

Berbagai konferensi diadakan oleh LSM Jepang, antara lain *Peace Boat and Japan Lawyers International Solidarity Association*, yang sejak tahun 2005 telah memelopori sebuah kampanye untuk mempromosikan nilai-nilai pasal 9 dalam skala global, sebagai alat konkrit untuk menghapuskan perang. Mengingat lingkup yang ambisius dari konferensi tersebut, mereka membentuk panitia pada tahun 2007 untuk merencanakan dan mempublikasikan acara konferensi tersebut. Kepanitiaan akhirnya berjalan cukup baik dengan menyertakan lebih dari 60 organisasi masyarakat sipil (<http://www.japanfocus.org/-John-Junkerman/2760>).

Mobilisasi terhadap konferensi ini didorong oleh pertumbuhan yang stabil dari Gerakan *Article 9 Association*. Asosiasi akar rumput ini, didirikan di seluruh negeri sebagai respon terhadap permintaan dari Oe Kenzaburo sebagai pemenang Nobel Perdamaian dan 8 orang intelektual terkemuka Jepang di tahun 2004, yang akhirnya berkembang sampai saat ini dengan jumlah keanggotaan lebih dari 7000 orang. Banyak dari kelompok-kelompok individu ini, seperti *Peace Constitution League* yang telah aktif berpartisipasi dalam konferensi global mengenai pasal 9, meskipun gerakan *Article 9 Association* memiliki kebijakan yang cukup ketat untuk tidak mendukung kegiatan di luar jaringan mereka.

Gerakan Asosiasi Pasal 9 ini didirikan dalam rangka membebaskan pertahanan pasal 9 dari batas-batas sempit yang dilakukan oleh oposisi sosialis (saat ini sebagai Partai Demokrat Sosial) dan partai Komunis, yang secara historis merupakan benteng pertahanan konstitusi perdamaian tetapi telah mengalami penurunan dukungan suara dan semakin terpinggirkan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara, aktivis-aktivis dari partai kiri tersebut ikut terlibat dalam membentuk beberapa kelompok Asosiasi Pasal 9. Gerakan ini telah mencapai tingkat penetrasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasca Perang Dunia II. Advokasi mereka dan upaya pendidikan secara luas dimasukkan ke dalam opini publik untuk mendukung kembali eksistensi pasal 9 yang selama ini terus diupayakan untuk diamandemen.

Masyarakat Jepang Ingin Menjadi Status Quo

Secara internasional Jepang terus berkembang terutama menjadi anggota IMF pada tahun 1965 dan mata uang Jepang termasuk di dalam pertukaran mata uang internasional. Jepang juga sebagai kelompok negara industri dan masuk anggota badan perekonomian internasional OECD. Bagi para politikus awal kemajuan ekonomi Jepang pada waktu itu merupakan keuntungan besar tetapi semakin majunya ekonomi Jepang pengikut Partai Demokratik Liberal

makin menurun. Ini disebabkan karena partai-partai tersebut berpedoman pada paham konservatif yang menjunjung tinggi adat dan kebiasaan leluhur.

Akibat perekonomian yang meningkat pesat perombakan budaya dan tatanan masyarakat desa dan kota sehingga adat istiadat leluhur makin pudar. Para petani serta masyarakat desa pindah ke kota untuk mencari kerja dan kehidupan yang lebih baik daripada di desa. Kehidupan masyarakat terus berkembang dan semakin membaik sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Pada tahun 1972 lahirlah kabinet PM Tanaka Kakuei. Kebijakan Perdana Menteri Tanaka yaitu membuka pasar ekspor di luar negeri, membuka kerjasama internasional dengan Cina, memutuskan hubungan dengan Taiwan, sedangkan kebijakan dalam negeri membuka kebijakan moneter, memperbesar pasar domestik melalui perluasan investasi publik. Ciri khas pada kabinet Tanaka adalah memperbaiki pulau yang ada di Jepang dengan membuka pekerjaan umum dan pekerjaan bangunan secara meluas.

Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran posisi dan kondisi ekonomi Jepang dan AS. Jepang sudah berkembang menjadi *super power* ekonomi dengan GNP yang mulai menggantikan kedudukan AS. Teknologi Jepang berhasil menyaingi kemampuan AS dan pada tahun 1985 Jepang sudah merupakan negara kreditor terbesar di dunia, sementara AS telah menjadi negara debitor terbesar. Dilihat dari besarnya cadangan devisanya, Jepang dapat dikatakan sebagai negara yang termakmur di dunia.

Dalam kondisi seperti ini, tidak ada alasan bagi masyarakat Jepang untuk mengubah konstitusi yang sudah ada selama ini. Rakyat Jepang mendapat kemakmuran dan kesejahteraan hidup dengan perekonomian yang sangat maju. Mereka tidak menginginkan adanya perubahan terhadap pasal 9 konstitusi yang ditakutkan akan mengganggu stabilitas perekonomian Jepang dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Rakyat Jepang telah memilih kondisi status quo saat ini dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian yang mengagumkan daripada membahas soal militer dan amandemen konstitusi Jepang.

Faktor Eksternal Penyebab Tenggelamnya Wacana Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947

Penyebab tenggelamnya wacana amandemen pasal 9 konstitusi 1947 tidak hanya dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam negeri, namun juga tidak terlepas dari faktor eksternal Jepang. Negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Cina dan Korea memiliki andil dalam upaya amandemen yang ingin dilakukan oleh Jepang. Dilihat dari sejarah di masa lalu, Jepang melakukan ekspansi ke negara-negara di kawasan regionalnya dan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Cina dan Korea yang merupakan tetangga dekat Jepang, juga menjadi

wilayah jajahan Jepang pada saat itu. Tidak salah jika negara-negara tersebut menolak dengan tegas dan sangat mengkhawatirkan keinginan Jepang untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 konstitusi 1947. Karena bukan tidak mungkin sejarah militeristik Jepang akan terulang kembali.

Adanya Keinginan untuk Memperpanjang Aliansi Kerjasama Keamanan Jepang-AS

Ciri-ciri utama kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dunia II antara lain: *Pertama*, Pertahanan Jepang adalah pertahanan pasif dengan memiliki Angkatan Bela Diri (ABD) yang hanya dikerahkan apabila negara diserang oleh negara lain serta bertujuan untuk menjamin keamanan dan perdamaian negaranya dan mempertahankan dari invansi musuh. Landasan kebijakan tersebut dikenal dengan nama “*Basic Policy For National Defense*”.

Kedua, Jepang mempunyai prinsip yaitu tidak mempunyai senjata nuklir, tidak memproduksi senjata nuklir serta tidak mengizinkan senjata nuklir dari luar untuk masuk ke wilayah Jepang. *Ketiga*, Jepang menerapkan larangan ekspor senjata sejak tahun 1976, menggantikan peraturan tahun 1967 yang hanya melarang ekspor senjata ke kubu komunis. Terakhir, sikap antimiliterisme dan sangat bergantung pada aliansi terlihat pada kerjasama dengan Amerika Serikat dibidang keamanan hanya sebatas turut serta dalam menjaga keamanan internasional namun tidak langsung terlibat dalam zona peperangan (<http://www.kompas.com/kompas-cetak>).

Sekutu dalam hal ini Amerika Serikat berharap Jepang bisa menjadi patron demokrasi di kawasan Asia Timur setelah Cina berkembang dengan paham komunisnya. Sikap Sekutu berubah dari awal mulanya mereka menduduki Jepang dengan mempersenjatai kembali rakyat Jepang. Hal ini menjadi kenyataan dengan dikeluarkannya permintaan oleh Mac Arthur pada tahun 1950 sesudah perang Korea pecah agar Jepang membentuk suatu *gendarmerie* atau Tenaga Cadangan Polisi Nasional yang beranggotakan 75.000 orang (Deplu RI : 1982). Sejak itu kemampuan angkatan bersenjata Jepang sedikit demi sedikit ditingkatkan tetapi masih dalam batas-batas pertahanan dalam negeri, sehingga peningkatan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan konstitusional.

Seiring dengan akan berakhirnya penjanjian kerjasama keamanan Jepang-AS yang ditandatangani pada tahun 1960 dengan kurun waktu 30 tahun, AS mempertimbangkan untuk memperpanjang perjanjian keamanan tersebut dengan melihat ketidakstabilan kawasan Asia Timur, seperti pengembangan nuklir Korea Utara yang semakin memprihatinkan dan meningkatnya perekonomian Cina sejak tahun 2000. Hal ini berdampak pada peningkatan anggaran militer dan kemampuan militer Cina. Cina menjadi sebuah negara yang sangat diperhitungkan keberadaannya dengan melihat keberhasilan Cina

dalam membangkitkan perekonomiannya yang menjadi salah satu negara dengan tingkat perekonomian tertinggi di dunia.

Pada tahun 1998, akhirnya Perjanjian Kerjasama Keamanan Jepang-AS diperpanjang untuk masa 30 tahun ke depan. Hal ini berdampak pada terhambatnya keinginan Jepang untuk melakukan perubahan pasal 9 konstitusi Jepang. AS menjamin kembali keamanan Jepang di bawah payung keamanan AS, sehingga tidak ada alasan bagi Jepang untuk melakukan upaya amandemen terhadap pasal 9 agar Jepang menjadi sebuah negara normal dengan memiliki angkatan bersenjata yang sesungguhnya.

Munculnya ASEAN Emotional

Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah menjajah negara-negara Asia Tenggara walaupun hanya bertahan kurang dari empat tahun. Oleh karena itu, sekalipun dalam ingatan bangsa-bangsa Asia Tenggara Jepang adalah mantan negara penjajah tetapi Jepang gagal menanamkan pengaruh budayanya di kawasan Asia Tenggara. Sangat sulit melepaskan ingatan Jepang sebagai penjajah dalam pikiran orang-orang Asia Tenggara hingga saat ini. Bahkan era penjajahan Jepang masih meninggalkan sisanya dalam bentuk tuntutan wanita-wanita Asia Tenggara yang dijadikan sebagai penghibur (*jugun ianfu*) di masa pendudukan Jepang. Disamping itu, orang-orang Asia Tenggara yang sempat mengalami masa penjajahan Jepang nyaris tidak mungkin melupakan penderitaan mereka saat berada dalam penjajahan Jepang yang dianggap kejam dan brutal.

Fasisme Jepang terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Hirohito. Dalam aksinya melakukan agresi militer di wilayah Asia-Pasifik Jepang menanamkan semangat *Bushido* (rela mati demi tanah air) serta ketaatan yang tinggi terhadap *Tenno Heika* (Kaisar). Demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah dan pemasaran hasil industrinya yang pesat, maka Jepang melakukan ekspansi ke beberapa daerah di kawasan Asia Pasifik.

Serangan pertama Jepang dalam Perang Dunia II ditandai dengan penyerbuan terhadap Manchuria dan Cina, menyusul ke wilayah Korea, Taiwan, dan Indo-Cina. Dalam serangannya ke wilayah Pasifik, Jepang menyerbu Pearl Harbour (Hawaii) yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat. Serbuan Jepang selanjutnya adalah ke wilayah Asia Tenggara yakni dengan menguasai Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina dan kemudian Indonesia.

Pengerahan tenaga kerja paksa atau romusha dilaksanakan rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang. Romusha diperlakukan dengan amat buruk. Mereka diharuskan bekerja berat namun kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Awalnya mereka dianggap sebagai pahlawan yang membantu Jepang dalam tugas suci dalam militer Jepang. Kenyataannya banyak dari mereka yang menderita kelaparan, sakit karena kesehatan mereka yang tidak

diperhatikan, pekerjaan yang terlalu berat, jika lalai dalam pekerjaan mereka disiksa dengan kejam. Pekerja Romusha terutama dipaksa membuat pangkalan militer, goa-goa untuk pertahanan, benteng, lapangan terbang, jembatan dan lain-lain, bahkan ada diantara mereka yang dikirim keluar Indonesia seperti ke Myanmar, Malaysia, Thailand dan lain-lain.

Alasan historis ini menyebabkan munculnya *ASEAN emotional* terhadap segala upaya Jepang untuk mengamandemen pasal 9 konstitusi-nya dalam rangka menjadi sebuah negara normal yang memiliki angkatan bersenjata yang sebenarnya. Semua negara ASEAN merespon hal tersebut dengan penolakan dan protes terhadap keinginan Jepang tersebut. Mereka beranggapan bahwa Jepang lebih baik melanjutkan perjanjian kerjasama ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama daripada mengurus masalah militer.

Di era Perang Dingin Jepang mulai mengalirkan bantuan ekonomi ke Asia Tenggara. Disamping upaya Jepang memberikan kompensasi bagi negara bekas jajahannya, Jepang juga menyiapkan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara dengan sendirinya disesuaikan dengan kebutuhan strategi ekspornya. Sebagai misal, Jepang membantu pembangunan transportasi yang diarahkan untuk membantu Asia Tenggara sekaligus memperlancar aliran masuk barang-barang eskpornya.

Sementara itu Indonesia sebagai negara kaya minyak sudah tentu menjadi incaran utama Jepang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar bagi industri-industrinya. Meningkatnya kebutuhan Jepang akan energi, baik minyak maupun gas alam, membuat hubungan Jepang dan Indonesia semakin kuat. Indonesia menjamin kebutuhan energi Jepang dan otomatis mendapatkan lebih banyak bantuan luar negeri di banding negara lain di Asia Tenggara.

Indonesia sebagai salah satu negara bekas jajahan Jepang tentu tidak menginginkan adanya berbagai upaya amandemen terhadap pasal 9 konstitusi Jepang. Indonesia sudah menganggap bahwa Jepang di saat ini lebih baik dibanding jaman militeristik di masa lalu. Pihak Indonesia lebih mengharapkan kerjasama di antara kedua negara tetap berjalan secara berkesinambungan dan program ODA yang dicanangkan oleh Jepang tetap dilanjutkan oleh pemerintah Jepang.

Pasca Perang Vietnam, negara-negara ASEAN memutuskan untuk belajar lebih banyak dari Jepang mengingat kemunduran Amerika Serikat dari Asia Tenggara membuat ASEAN memerlukan pelindung yang baru, terutama dalam bidang ekonomi. Singapura adalah negara yang paling berambisi untuk belajar banyak dari Jepang. Tidak kurang mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah menyatakan kepada rakyat Singapura bahwa Jepang adalah

salah satu guru mereka. Dekade 1980-an adalah dekade bulan madu dalam hubungan Jepang-ASEAN. Tentunya bahwa Singapura berharap hubungan yang terjalin baik dengan pihak Jepang ini tetap berlanjut tanpa dinodai oleh keinginan Jepang yang berupaya mengamandemen pasal 9 konstitusi-nya. Singapura menentang segala upaya Jepang untuk mengamandemen pasal 9 konstitusi yang akan mengganggu stabilitas hubungan kedua negara maupun Jepang-ASEAN.

Tidak berbeda jauh dengan Indonesia, Malaysia juga menyatakan sikap penolakannya terhadap upaya amandemen pasal 9 karena isu ini berakibat pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Keinginan Jepang untuk mengamandemen pasal 9 konstitusi-nya membuka luka lama rakyat Malaysia terhadap kekejaman Jepang di masa lalu.

Munculnya Enmity di Kawasan Asia Timur

Unsur interdependensi antara Cina-Jepang-Korea Utara-Korea Selatan begitu terasa ketika Kim Jung Il sebagai presiden Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir di Korea Utara (<http://www.nautilus.org/fora/security/07010Eberstadt>). Ketiga negara Asia Timur lain lantas tidak tinggal diam begitu mendengar rencana ini, karena hal tersebut dapat mengancam keamanan Cina, Jepang, dan Korea Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus nuklir di Korea Utara, Jepang dan Cina sebagai dua kekuatan utama Asia Timur berperan aktif dalam negosiasi. Pada bulan September 2002, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi melakukan kunjungan ke Pyongyang untuk bertemu Kim Jong Il. Pertemuan tersebut menghasilkan *Japan-DPRK (Democratic People's Republic of Korea) Pyongyang Declaration* yang mengindikasikan normalisasi hubungan diplomasi antara kedua Negara (http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/world_01e.htm).

Sementara negosiasi Cina dan Korea Utara lebih ke arah penjagaan stabilitas kawasan Korea Utara, dengan menyediakan minyak, batu bara, listrik, gandum, dan pupuk kepada Korea Utara (<http://www.jcie.or.jp/thinknet/apso/2003.html>). Hal ini dilakukan Cina karena Cina sadar kestabilan Korea Utara harus dijaga, karena bila situasi politik di Korea Utara terus memburuk, Cina akan menjadi target utama bagi masyarakat Korea Utara untuk mengungsi.

Kompleksitas hubungan antar negara Asia Timur juga terjadi pada ketegangan hubungan Cina-Jepang, yang lebih disebabkan karena aktor historis, di mana Cina masih mempunyai trauma sejarah, yang masih mempengaruhi pandangan masyarakat Cina terhadap Jepang. Hubungan sejarah Jepang dan Cina yang

tidak baik ini menyebabkan munculnya *enmity*¹ dari rakyat Cina pada Jepang. Hubungan Cina dan Taiwan yang buruk juga turut membuat semakin kompleksnya kondisi keamanan di Asia Timur. Taiwan yang ingin memerdekakan diri dari Cina, tentulah membuat negara-negara Asia Timur lain khawatir karena Cina tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, yang berarti akan terjadi konflik besar bila Taiwan berani memerdekakan diri. Cina juga melihat pada peranan Amerika Serikat dalam militerisasi Jepang, karena bila kondisi militer Jepang semakin kuat, bukan tidak mungkin Jepang akan menguasai Asia Timur, dan hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi kedudukan Cina di kawasan Asia Timur.

Faktor sejarah yang lantas membuat hubungan dua kekuatan besar di Asia Timur, yakni Jepang dan Cina menjadi tidak akur. Hubungan tidak akur Jepang-Cina ini sebenarnya dimulai pada masa Perang Dunia II, ketika tentara Jepang dengan brutal menyerang dan menghabisi rakyat Cina. Ketika itu, Kaisar Hirohito memerintahkan pasukan Jepang untuk menyerang dan menduduki Cina. Bangsa Jepang pun ketika itu menyebut Cina sebagai “Chancorro” (artinya ras yang lebih rendah dari manusia). Karena pasukan Jepang menganggap rakyat Cina adalah makhluk yang lebih rendah dari manusia, mereka menjadi lebih tega dalam menyiksa rakyat Cina. Penjarahan, perkosaan, pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan lain terjadi di seluruh pelosok Cina. Semua tindakan itu mempunyai tujuan yang sama yakni mendirikan Kekaisaran Jepang di Cina.

Penutup

Faktor-faktor internal Jepang yang menjadi penyebab tenggelamnya wacana amandemen pasal 9 konstitusi 1947 memiliki pengaruh yang kuat terhadap isu revisi tersebut. Penentangan dari beberapa partai oposisi Jepang yang berpengaruh berdampak pada rumitnya jalan menuju revisi pasal tersebut. Partai politik merupakan elemen penting dalam pengambilan keputusan di Jepang. Seringkali bahwa sikap partai politik yang berpengaruh menentukan berbagai kebijakan penting di Jepang. Selain itu, trauma dari masyarakat Jepang terhadap Perang Dunia II, munculnya berbagai gerakan damai yang dipelopori oleh LSM Jepang juga memiliki andil yang cukup besar dalam sulitnya upaya amandemen ini. Para aktor/pembuat kebijakan di Jepang menganggap penting bagaimana sikap dari masyarakat terhadap segala bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Karena seperti diketahui bahwa masyarakat merupakan subyek yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, maka masyarakat tidak akan mendukung lagi pemerintah yang berkuasa dan akan

¹ *Enmity* digambarkan sebagai suatu hubungan antar negara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain, lihat Barry Buzan, *People, States, and Fear*, Harvester Wheatsheaf, London, 1991, hal. 190.

mengalihkan hak pilihnya. Sehingga dalam upaya amandemen ini, sikap masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah Jepang.

Faktor-faktor eksternal Jepang juga menjadi salah satu faktor penyebab tenggelamnya wacana amandemen pasal 9 konstitusi Jepang. Berdasarkan pada alasan historis, negara-negara jajahan Jepang di masa lalu terutama Cina dan Korea yang berada di kawasan Asia Timur sangat trauma terhadap masa pendudukan Jepang yang sangat kejam. Negara-negara bekas jajahan Jepang tersebut terus berupaya mengancam dan melakukan protes terhadap segala upaya Jepang untuk mengamandemen pasal 9 konstitusi 1947. Hal ini cukup beralasan karena bukan tidak mungkin Jepang akan membangun kembali kapabilitas militernya dan menjadi negara militeristik seperti di masa lalu. Jepang juga tidak bisa mengabaikan protes keras dari negara tetangganya terutama Cina dan Korea Selatan karena memiliki hubungan perdagangan dan perekonomian yang sangat baik. Tentu saja jika Jepang bersikeras mengamandemen pasal 9 akan berakibat pada tidak stabilnya hubungan politik Jepang dengan kedua negara tersebut dan berdampak pula pada hubungan perdagangan mereka. Hal ini perlu untuk dijadikan pertimbangan bagi Jepang jika ingin melakukan upaya revisi terhadap pasal 9 konstitusi 1947.

Daftar Pustaka

Buku

- Baerwald, Hans H., 1987, *Political Party in Japan*, London: Allen & Unwin.
- Fukui, Haruhiro, 1970, *Party in Power : The Japanese Liberal Democrats and Policy Making, Chapter 8 Constitutional Revision*, Los Angeles: University of California Press.
- Hermawan, Yulius P, 2007, *Transformasi dalam Studi HI, Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hook, Glenn D. & Gavan McCormack, 2005, *Japan's Contested Constitution: documents and analysis*, London: Routledge.
- Jackson, Robert & George Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katzenstein, Peter J, 1996, *Cultural Norms and National Security: Police and Military in Post War Japan*, Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Ronald J Hrebenar, 1992, *Second Edition The Japanese Party System*, United States of America: Westview Press.

Jurnal

- Fisher, Robert A., "Note: The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the U.S.-Japan Defense Guidelines", *Cornell International Law Journal*, 1999.
- Southgate, Edward J. L., "From Japan to Afghanistan: The U.S.-Japan Joint Security Relationship, The War on Terror and the Ignominious End of the Pacifist State?", *University of Pennsylvania Law Review*.
- Yang, Jian, "China's Security Strategy Towards Japan : Perceptions, Policies and Prospects", *Centre for Strategic Studies Victoria University of Wellington*, 2001.

Website

- "Sistem Kebijakan Pertahanan Jepang", on line, <http://www.alfianheri.blogspot.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
- "Kebijakan Keamanan Jepang yang Berkembang Setelah Perang Dingin" , on line, <http://tohha.files.wordpress.com/2008/07/kebijakan-keamanan-jepang-yang-berkembang-setelah-perang-dingin.doc>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
- "Constructivism In International Relations In Summary", on line, http://capoeiristadi.blogs.friendster.com/bloggers_of_capoeirist_bb/international_studies/index.html, diakses pada tanggal 19 Oktober 2010.
- Muhadi Sugiono dan Ririen Tri Nurhayati "Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Politik Internasional Handout, Pertemuan ke-7:Teori Konstruktivisme", on line, <http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/handout->

- [pi/Handout%207%20Konstruktivisme.doc](#), diakses pada tanggal 19 Oktober 2010.
- “Majority of Japanese want constitution amended but support pacifism”, on line, <http://www.forbes.com/feeds/afx/2006/03/05/afx2570983.html>, diakses tanggal 20 September 2010.
- “Why Japan Could Revise Its Constitution and What It Would Mean for Japanese Security Policy”, on line, <http://www.wrap.warwick.ac.uk/1051/>, diakses tanggal 25 Agustus 2010.
- “Dinamika dalam Implementasi Pasal 9”, [on line](#), <http://www.globalgeneration.com>, diakses pada tanggal 28 Desember 2010
- “Mayoritas masyarakat Jepang menginginkan revisi pada undang-undang daripada mendukung pasifisme (*anggapan bahwa perang dan kekerasan selamanya akan menjadi suatu hal yang salah*) menurut jajak pendapat”, on line, <http://www.forbes.com/feeds/afx/2006/03/05/afx2570983.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2010.
- “Apakah revisi Undang-Undang Jepang sudah kembali ke dalam agenda?”, on line, <http://www.eastasiaforum.org/2009/04/04/revision-of-japans-constitution-back-on-the-agenda/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2010.
- “DPJ Set to Submit Own Proposals on Constitution”, on line, <http://www.japantimes.co.jp/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2011.
- “Maehara Backs Changing War Renouncing Article 9”, on line, <http://www.japantimes.co.jp/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2011.
- “Minshuto Kempo Chosakai”, on line, <http://www.dpj.or.jp>, diakses pada tanggal 20 Desember 2010.
- “Komeito Kempo Chosakai ni Yoru Ronten Seiri”, on line, <http://www.komei.or.jp>, diakses pada tanggal 20 Desember 2010.
- “61% support constitutional revision”, on line, <http://www.freerepublic.com/home.htm>, diakses pada tanggal 20 September 2010.
- “Nihon Keiza Dantai Rengokai, Waga Kuni Kihon Mondai o Kangaeru : Kore Kara no Nihon o Tenbo Shite”, on line, <http://www.keidanren.or.jp>, diakses pada tanggal 14 Januari 2011.
- “Ketegangan di Asia Timur”, on line, <http://www.sayidimansuryohadiprojo.blog.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2011.
- “Sosok Baru Pertahanan Jepang”, on line, <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2011.
- “Recommendation on Japan’s New Defense Policy-Towards a Safer and More Secure Japan and the World”, on line, <http://www.jimim.jp.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

“Shinkempo Hoan”, on line, [http:// www.jimin.jp.com](http://www.jimin.jp.com), diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

“Anti Jepang”, on line, <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2011.

“Occupation of Japan : Policy and Progress”, online, <http://www.digilib.ui.co.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2011.